

WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 272 /050/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undanga. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-23 Tahun 2014 Undang Nomor Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Daerah, Pembangunan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah berkewajiban Menyusun Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa dengan telah diketahuinya Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, perlu segera disusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pariaman masa jabatan 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdenganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
- 19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018
- 21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- 22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberaa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2018;
- 23. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Tim pengarah bertugas antara lain:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023; dan
 - c. memberikan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - 2. Tim teknis bertugas antara lain:
 - a. menyusun agenda kerja penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - b. mengumpulkan dan membahas bahan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - c. mengkaji dan menganalisis data serta informasi penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - d. menyiapkan dan mencermati draft rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - e. melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD terkait dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
 - 3. Tim sekretariat bertugas antara lain:
 - a. melakukan persiapan kegiatan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait;
 - c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

: Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU KETIGA

> dinvatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan penyusunan rancangan rancangan awal

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 selesai.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2018 DPA-SKPD Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Rancangan

RPJMD nomor rekening 4.03.4.03.01.21.05

KEENAM : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya

tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru

tanpa merubah isi Keputusan ini;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETUJUH

> Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 7 September 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 272/050/2018 TANGGAL : 7 September 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

	T		Г
NO	NA M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Tim Pengarah		
1.	Drs. Mukhlis. R, MM	Walikota	Pengarah
2.	Dr. Genius Umar, S.Sos,MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH.MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
6.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota
7.	Ir. Yanrileza	Asisten Perekonomian	Anggota
8.	Drs. Lanefi,MM	Asisten Umum	Anggota
	<u>Tim Teknis</u>		
1.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab Teknis
2.	Yalviendri, SE.Akt.MM	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Penanggung Jawab Teknis
3.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda	Ketua Tim
4.	Adrial, SE.MM	Sekretaris BKD	Wakil Ketua Tim
5.	Bisri Amra, SE	Kasubag.Peren. & Prog.Bappeda	Sekretaris
6.	Yuzirwan Yakub, S.Si.M.Si	Kabid. Peme. dan Sosbud Bappeda	Koord. Bid.Pem dan Sosbud
5.	Leni Rahman, SSTP, M.Si	Kabid Sarana & Pras. Wil. Bappeda	Koord.Bid.SPW
7.	CitrhaAditurBahri, S.Pi	Kabid. Ekonomi Bappeda	Koord. Bid Ekonomi
8.	Ratna Juita, SH	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Koord.Litbang & Evlap Bappeda
9.	Yudistira Islami	Kabid. Perbendaharaan BKD	Koord. Bid.Perbendaharaan
10.	HendraAsman, SE.Akt.MM	Kabid. Akuntansi BKD	Koord.Bid.Akuntansi
11.	Salmi, SE	Kabid. Pendapatan BKD	Koord.Bid.Pendapata
12.	Firdaus, SE	Kabid.Anggaran BKD	Koor.Bid. Anggaran
13.	Indra Syamsu, SH	Kabag. Organisasi & Aparatur Sekdako	Anggota
14.	Januar, S.Kom	Kasi.Sosial & Budaya Bappeda	Anggota
15.	Reni Tutua Rina, S.Sos	Kasi.Pemerintahan Bappeda	Anggota
16.	Rika Satya Ningsih, ST	Kasi.Infrastruktur & Tata Ruang Bappeda	Anggota

17.	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasi. Permukiman & Lingkungan Hidup	Anggota
		Bappeda	
18.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi.Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
19.	Fandy Triawan, SE, MT	Kasubid. Penelitian & Pengembangan Bappeda	Anggota
20.	Mardalena, SE	Kasi. Evaluasi & Pelaporan Bappeda	Anggota
21.	Willy Firmadian, SE	Kasi.Penyusunan Anggaran BKD	Anggota
22.	Firman Syah Putra, S.Kom	Kasi Pelaporan BKD	Anggota
23.	Marnida, S.Sos	Kasubag Umum & Kepegawaian Bappeda	Anggota
24.	Ermiati	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
25.	Eletra Zainis, S.Si	Staf Bappeda	Anggota
26.	Vero Andron, ST	Staf Bappeda	Anggota
27.	Rifda Marma, AMd	Staf Bappeda	Anggota
	<u>Tim Sekretariat</u>		
1.	Yenita Sari, SP	Staf Bappeda	Anggota
2.	Raiza Oktriva, SKM	Staf Bappeda	Anggota
3.	Faisal, ST	Staf Bappeda	Anggota
4.	Sisna Talia Rizal, SS	Staf Bappeda	Anggota
5.	KettyNafratilova, SE	Staf Bappeda	Anggota
6.	FauzanNurmatias, ST	Staf Bappeda	Anggota
7	MiftahulKhairati, SE	Staf Bappeda	Anggota
7.			
8.	Rinaldi, S.Sos	Staf Bappeda	Anggota
		Staf Bappeda Staf Bappeda	Anggota Anggota

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR